

PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JL. Merdeka Watdek - Langgur No. 1110 Kode Pos 97611 Tlp. 0916 - 2522683, email: dpmptsp.malra@gmail.com Website: dpmptsp.malukutenggarakab.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MALUKU TENGGARA

NOMOR: 503/026/SD/DPMPTSP/VI/2023

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR SWASTA

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

Membaca

Surat Permohonan tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Dasar dari Dominggas Oktovina Sedubun, S.Pd selaku Kepala SD Naskat Namar yang Beralamat di Ohoi Namar Kecamatan Manyeuw Kabupaten Maluku Tenggara, Tanggal 20 Juni 2023 beserta lampirannya.

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Nomor : 421/32/2023 Tanggal 19 Juni 2023 tentang Kelayakan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Dasar "SD NASKAT NAMAR" dan berdasarkan hasil evaluasi studi kelayakan Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan telah memenuhi persyaratan;
- bahwa Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Dasar tersebut dapat diberikan dalam batas waktu sesuai ketentuan Hukum dan Peraturan Perundangundangan yang berlaku;
- berdasarkan huruf a dan b diatas, dan dalam rangka Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Dasar, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara perlu memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Dasar;

Mengingat

- Undang Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 31 Ayat 1 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 75);
- Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;

Dokumen ini merupakan dokumen yang sah dan tidak memerlukan tanda tangan serta cap basah dikarenakan telah ditandatangani secara digital menggunakan | ISTENTIK By. SICANTIK CLOUD

- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah:
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing Dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia;
- Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
- Peraturan Bupati Maluku Tenggara Nomor 54 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha di Daerah didelegasikan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Maluku Tenggara;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA

: Memberikan Izin Operasional Sekolah Swasta kepada :

Nama Sekolah

: SD NASKAT NAMAR

Nama Yayasan

: YAYASAN PENDIDIKAN KATOLIK

KEUSKUPAN AMBOINA

Ketua Yayasan

: AGUSTINUS ARBOL, MSC

Jenis Pendidikan Jenis Satuan : PENDIDIKAN DASAR : SEKOLAH DASAR

Alamat

: OHOI NAMAR

Desa/ Kelurahan

: OHOI NAMAR

Kecamatan

: MANYEUW

Kabupaten

: MALUKU TENGGARA

Kepala Sekolah

: DOMINGGAS OKTAVINA SEDUBUN, S.Pd

KEDUA

- : Pemegang Izin ini :
 - Wajib menyelenggarakan Jenis Pendidikan Jenjang Sekolah Dasar tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
 - Wajib mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan tidak melakukan kegiatan lain;
 - Wajib mengirimkan laporan secara berkala sesuai dengan ketentuan dan model yang ditentukan.

Dokumen ini merupakan dakumen yang sah dan tidak memerlukan tanda tangan serta cap basah dikarenakan telah drandatangani secara digital menggunakan | <u>IGTENTIK</u> By: SICANTIK CLOUD

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dalam penyelenggaraannya tidak mentaati ketentuan yang berlaku serta tidak memberikan laporan perkembangan kegiatan penyelenggaraan pendidikan secara berkala kepada Dinas Pendidikan sebagai lembaga pembina dan tembusan disampaikan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) maka Izin Penyelenggaraan Pendidikan Jenjang Sekolah Dasar ini akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

KELIMA

 Apabila terdapat kekeliruan dalam pemberian Izin Penyelenggaraan Operasional Pendidikan Sekolah Swasta, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di : Langgur Pada tanggal : 20 Juni 2023

KEPALA DINA

TILIPS L RAHANTOKNAM, S.Sos., M.Si

Pembina Utama Muda NIP. 19660528 199503 1 002

Tembusan, di Sampaikan Kepada Yth.:

- Bupati Maluku Tenggara di Langgur (Sebagai laporan);
- Kepala Dinas Pendidikan Kab. Maluku Tenggara di Langgur